



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 16 TAHUN 2005  
TENTANG  
DEWAN RISET NASIONAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka pembangunan nasional perlu dilakukan secara lebih terarah dan terpadu, agar hasilnya dapat dimanfaatkan dengan sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat dan bangsa;
  - b. bahwa Pemerintah dalam merumuskan arah, prioritas utama, dan kerangka kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi perlu memperhatikan pemikiran dan pandangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihimpun dalam suatu wadah lembaga yang bersifat non struktural;
  - c. bahwa Dewan Riset Nasional yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 94 Tahun 1999 tentang Dewan Riset Nasional dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu untuk disempurnakan;
  - d. bahwa sehubungan dengan hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, serta dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Dewan Riset Nasional;

**Mengingat : ...**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat :**
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG DEWAN RISET NASIONAL.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan :

1. Dewan Riset Nasional adalah Lembaga Non Struktural yang dibentuk Pemerintah untuk menggali pemikiran dan pandangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia.
2. Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu.

3. Teknologi ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

3. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
4. Menteri adalah Menteri yang membidangi penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Membentuk Dewan Riset Nasional.
- (2) Dewan Riset Nasional merupakan lembaga yang independen dalam melaksanakan tugasnya.

#### **Pasal 3**

Dewan Riset Nasional berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**BAB III ...**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

### **BAB III**

#### **TUGAS**

##### **Pasal 4**

Dewan Riset Nasional mempunyai tugas :

- a. membantu Menteri dalam merumuskan arah dan prioritas utama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. memberikan berbagai pertimbangan kepada Menteri dalam penyusunan kebijakan strategis pembangunan nasional ilmu pengetahuan dan teknologi.

### **BAB IV**

#### **ORGANISASI**

##### **Bagian Pertama Keanggotaan**

##### **Pasal 5**

Susunan keanggotaan Dewan Riset Nasional terdiri dari :

- a. Ketua merangkap anggota;
- b. Wakil Ketua merangkap anggota;
- c. Sekretaris merangkap anggota;
- d. Anggota.

##### **Pasal 6**

Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Dewan Riset Nasional dalam susunan keanggotaan Dewan Riset Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditetapkan dan dipilih sendiri oleh para Anggota Dewan Riset Nasional melalui tata cara yang diatur oleh Dewan Riset Nasional.

**Pasal 7 ...**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

### **Pasal 7**

Ketua Dewan Riset Nasional mempunyai tugas :

- a. memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Dewan Riset Nasional;
- b. membina, mengawasi, dan mengendalikan Anggota Dewan Riset Nasional dalam melaksanakan tugasnya;
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Dewan Riset Nasional kepada Menteri.

### **Pasal 8**

Wakil Ketua Dewan Riset Nasional mempunyai tugas :

- a. memimpin Dewan Riset Nasional dalam hal Ketua Dewan Riset Nasional berhalangan;
- b. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua Dewan Riset Nasional.

### **Pasal 9**

Sekretaris Dewan Riset Nasional mempunyai tugas :

- a. menyiapkan pelaksanaan dan pelaporan hasil pelaksanaan sidang-sidang Dewan Riset Nasional;
- b. melaksanakan tugas Dewan Riset Nasional sehari-hari penuh waktu;
- c. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua Dewan Riset Nasional.

**Pasal 10 ...**